



Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana bagi Pengguna Jasa Prostitusi Anak Berdasarkan Teori Keadilan

Puspita Sandra Dayana^{1*}, Vieta Imelda Cornelis¹, Noenik Soekorini¹, Sri Astutik¹
¹Universitas Dr. Soetomo Surabaya

*Corresponding Author's e-mail: sandra.puspita47@gmail.com

Article History:

Received: September 15, 2025

Revised: September 29, 2025

Accepted: September 30, 2025

Keywords:

criminal sanctions,
prostitution users, child
protection law

Abstract: *The development of information technology has facilitated the rise of online child prostitution cases in Indonesia; however, the application of criminal sanctions against perpetrators has yet to fully reflect the principle of justice. This study aims to analyze the application of criminal sanctions for users of child prostitution services based on the theory of justice, through a case study of Decision Number 1172/Pid.Sus/2024/PN Sby. The research employs a normative legal approach with normative juridical techniques. The research population includes all legal materials related to criminal sanctions for child prostitution, with the sample consisting of court decisions, statutory regulations, and legal literature selected through purposive sampling. The research instruments include a document analysis guide, with data analyzed using normative descriptive-analytical qualitative techniques. The findings show that the judge imposed a prison sentence of 4 years and a fine of IDR 120,000,000 under the Human Trafficking Law, rather than the Child Protection Law as demanded by the prosecutor. The judge's considerations emphasized mitigating factors more than the protection of the child victim. The study concludes that the application of criminal sanctions has not been optimal in providing a deterrent effect and delivering justice to victims, thus highlighting the need for policy reform with stricter sanctions and sentencing guidelines that prioritize the best interests of the child.*

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Dayana, P. S., Cornelis, V. I., Soekorini, N., & Astutik, S. (2025). Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana bagi Pengguna Jasa Prostitusi Anak Berdasarkan Teori Keadilan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(9), 2198–2213. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i9.4611>

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menghadapi tantangan serius dalam menghadapi perkembangan kejahatan yang semakin kompleks di era digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat tidak hanya membawa dampak positif bagi kemajuan peradaban, tetapi juga melahirkan bentuk kejahatan baru yang mengancam nilai-nilai moral dan kesusilaan masyarakat, khususnya prostitusi online yang melibatkan anak (Isnawan, 2024; Sonjaya, 2025). Pergeseran praktik prostitusi dari konvensional menuju digital melalui platform media sosial seperti MiChat, WhatsApp, dan aplikasi lainnya telah menciptakan tantangan baru bagi penegakan hukum, dimana kemudahan akses dan anonimitas yang ditawarkan teknologi digital seringkali dimanfaatkan oleh para pelaku untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak-anak (Putri & Zaky, 2024; Aprilianti et al., 2024).

Fenomena prostitusi online anak di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dengan meningkatnya kasus eksploitasi seksual melalui platform

digital. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa pada periode Januari hingga April 2021 terdapat 35 kasus eksploitasi seksual, perdagangan, dan pekerja anak, dengan 60% di antaranya dilakukan melalui media online, dimana aplikasi MiChat menjadi platform yang paling banyak digunakan mencapai 41%, diikuti oleh WhatsApp (21%) dan Facebook (17%) (Putri & Zaky, 2024). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 130.000 transaksi terkait prostitusi online yang melibatkan sekitar 24.000 anak, dengan nilai transaksi mencapai Rp127 miliar, menunjukkan bahwa prostitusi online tidak hanya semakin marak tetapi juga melibatkan kelompok rentan seperti anak-anak (Sonjaya, 2025; Wirayati, 2025).

Permasalahan mendasar dalam penegakan hukum terhadap prostitusi online anak terletak pada ketidakjelasan pengaturan sanksi pidana bagi pengguna jasa prostitusi dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun telah ada berbagai peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun regulasi yang ada masih mengalami kekosongan hukum (legal gap) khususnya dalam menjerat pengguna jasa prostitusi anak (Pakpahan, 2024; Puspasari et al., 2021). Pengaturan hukum pidana Indonesia saat ini hanya memfokuskan pada mucikari dan penyedia jasa melalui Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, sementara pengguna jasa prostitusi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga mereka dapat dengan leluasa tanpa takut terjerat sanksi hukum pidana (Alvionita & Rhiza, 2023; Puspasari et al., 2021).

Ketidaktegasan pemerintah Indonesia dalam melarang praktik prostitusi, terutama yang melibatkan anak, menimbulkan permasalahan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi. Hal ini dapat dilihat tidak hanya dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi, tetapi juga dalam KUHP yang hanya mengatur larangan bagi mucikari tanpa menyentuh aspek pertanggungjawaban pengguna jasa (Puspasari et al., 2021; Isnawan, 2024). Disparitas dalam pemidanaan (disparity of sentencing) juga menjadi permasalahan serius dalam penerapan sanksi terhadap kasus-kasus sejenis, dimana belum adanya pedoman pemidanaan yang konsisten dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam penjatuhan vonis (Mulyadi, 2024). Kondisi ini diperparah dengan masih lemahnya implementasi teori keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan Indonesia yang cenderung retributif, padahal pendekatan restoratif lebih memungkinkan tercapainya keadilan yang menyeluruh bagi korban, pelaku, dan masyarakat (Capera, 2023; Rivanie, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pengguna jasa prostitusi anak berdasarkan teori keadilan melalui studi kasus Putusan Nomor 1172/Pid.Sus/2024/PN Sby, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kasus prostitusi anak. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memberikan landasan teoritis dan praktis bagi reformasi hukum pidana Indonesia dalam menangani kejahatan eksploitasi seksual anak di era digital, mengingat meningkatnya kasus prostitusi online anak yang memerlukan penanganan hukum yang komprehensif dan berkeadilan (Wirayati, 2025; Isnawan, 2024). Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara teori keadilan dengan analisis yuridis terhadap implementasi sanksi pidana dalam kasus konkret, serta kontribusinya terhadap pengembangan kebijakan pemidanaan yang lebih responsif terhadap perlindungan anak di ruang digital, sekaligus memberikan rekomendasi bagi

penguatan kerangka hukum nasional dalam menghadapi tantangan kejahatan siber yang terus berkembang (Capera, 2023; Pakpahan, 2024).

LANDASAN TEORI

Teori Keadilan John Rawls

Teori keadilan menurut John Rawls merupakan landasan filosofis yang fundamental dalam memahami konsep keadilan dalam sistem hukum. Rawls memperkenalkan konsep "justice as fairness" yang didasarkan pada dua prinsip utama keadilan. Prinsip pertama adalah "the greatest equal principle", yang menyatakan bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang (Rawls, 2006). Prinsip kedua adalah "the different principle", yang menghendaki bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung (different principle) (Arianto et al., 2025; Siadari, 2025).

Konsep "veil of ignorance" yang dikembangkan Rawls menekankan bahwa keadilan harus dirancang tanpa keberpihakan, dimana individu tidak mengetahui status sosial, kemampuan maupun keberuntungannya dalam masyarakat (Prahassacitta, 2018; Caniago, 2016). Dalam konteks penegakan hukum pidana, teori keadilan Rawls menuntut adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar semua individu, terutama yang paling rentan, serta memastikan bahwa sistem hukum tidak hanya melayani kepentingan elit semata, tetapi juga melindungi kelompok rentan dan terpinggirkan (Prahassacitta, 2025).

Teori Pidanaan Integratif

Teori pidanaan integratif merupakan penggabungan dari teori absolut (retributif) dan teori relatif (utilitarian) yang mengombinasikan berbagai tujuan pidana, seperti pidana sebagai pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat (Padang et al., 2024). Menurut Muladi, karena tujuannya bersifat integratif maka perangkat tujuan pidanaannya adalah: (a) pencegahan umum dan khusus, (b) perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat, dan (d) pengimbangan/pengimbangan (Mulyadi, 2024).

Teori integratif dalam konteks Indonesia didasarkan pada asumsi bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (Nasution et al., 2024). Sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tujuan pidanaan meliputi: mencegah dilakukannya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik, dan menumbuhkan rasa penyesalan (Padang et al., 2024).

Teori Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana (Setiawan, 2024). Berdasarkan teori tindak pidana Moeljatno, perbuatan pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangannya disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Mulyadi, 2024).

Sistem sanksi pidana Indonesia menganut double track system yang menggunakan dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana ditujukan sebagai pengenaan penderitaan kepada pelaku agar menjadi jera, sedangkan sanksi tindakan ditujukan sebagai penolong agar pelaku bisa berubah (Sholahuddin, 2004). Bentuk sanksi

pidana dalam hukum positif Indonesia terbagi atas dua, yaitu: (1) pidana pokok, yang berupa hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan; dan (2) pidana tambahan, yang berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim (Mathar, 2024).

Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu konsep yang melibatkan langkah-langkah dan mekanisme hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat secara keseluruhan (Siregar et al., 2025). Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap keadilan, keamanan, dan perlakuan yang setara di bawah hukum (Hadjon, 1987).

Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi dua jenis: (1) Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif; dan (2) Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa (Caniago, 2016). Hadjon menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap kelompok yang rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat, seperti perempuan, anak-anak, orang miskin, dan minoritas (Siregar et al., 2025).

Teori Perlindungan Anak

Teori perlindungan anak berfokus pada upaya untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak dasar anak terlindungi dengan baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya (Arliman, 2024). Dalam konteks Indonesia, perlindungan anak diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memberikan dasar hukum bagi pemenuhan hak-hak anak dan melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan yang merugikan (Setiawan, 2024).

Konsep perlindungan hukum terhadap anak mencakup pencegahan, pemulihan, dan rehabilitasi, serta upaya untuk memastikan partisipasi anak dalam berbagai aspek kehidupan secara aman (Arliman, 2024). Perlindungan khusus adalah jenis perlindungan yang diberikan pada anak-anak pada keadaan dan situasi tertentu agar mereka merasa aman dari ancaman yang dapat membahayakan diri serta perkembangan mereka, termasuk anak-anak yang mengalami eksploitasi ekonomi atau seksual (UU Nomor 35 Tahun 2014).

Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2010). Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan (Afriansyah, 2023).

Soekanto mengidentifikasi lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: (1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang); (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan (5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Wicaksono, 2021; Setiawan, 2024).

Teori Hukum Pidana Menurut Van Bemmelen dan R Emmelink

Van Bemmelen menyatakan bahwa hukum pidana membentuk norma-norma dan pengertian-pengertian yang diarahkan kepada tujuannya sendiri, yaitu menilai tingkah laku para pelaku yang dapat dipidana (Van Bemmelen, 1979). Menurutnya, hukum pidana sama saja dengan bagian lain dari hukum, karena seluruh bagian hukum menentukan peraturan untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum, namun dalam satu segi, hukum pidana menyimpang dari bagian hukum lainnya, yaitu dalam hukum pidana dibicarakan soal penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana (Hamzah, 2010).

Jan R Emmelink berpandangan bahwa hukum pidana (seharusnya) ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial ini untuk bagian terbesar sangat tergantung pada paksaan, dan jika norma-norma tidak diataati, akan muncul sanksi melalui tertib hukum negara yang melengkapi penataan sosial (R Emmelink, 2003). Van Bemmelen juga menegaskan bahwa hukum pidana merupakan *ultimum remedium* (obat terakhir), artinya kalau bagian lain dari hukum sudah tidak cukup untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan (Van Bemmelen, 1979).

Teori Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam sistem pemidanaan yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang lebih luas, berbeda dengan keadilan retributif yang mengutamakan penjatuhan hukuman (Arianto et al., 2025). Keadilan restoratif menitikberatkan pada kepentingan semua pihak, baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, dengan tujuan pemulihan dan penyelesaian konflik yang mengakomodir kepentingan serta memberikan manfaat kepada semua pihak (Mahkamah Agung, 2024).

Konsep keadilan restoratif sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan John Rawls, yang tercermin dalam keterlibatan semua pihak, termasuk korban, pelaku dan masyarakat, dalam proses penyelesaian konflik yang adil. Prinsip kedua Rawls, bahwa perbedaan harus menguntungkan pihak yang paling rentan, sejalan dengan pendekatan restoratif yang mengutamakan pemulihan bagi korban dan masyarakat yang dirugikan (Arianto et al., 2025). Implementasi keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia diakomodasi dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku pada tahun 2026 (Dandapala, 2025).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian terhadap aspek-aspek internal dari hukum positif (Marzuki, 2016). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2022). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yaitu asas-asas, norma-norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran (Efendi & Ibrahim, 2024).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengikuti hukum positif dengan menyatakan bahwa hukum sama dengan norma-norma yang tertuang dalam tulisan yang dibuat dan disahkan oleh pihak atau lembaga yang berwenang (Sudaryono, 2021). Metode penelitian normatif dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian yang fokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin-doktrin hukum (Creswell & Creswell, 2022). Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif normatif yang bersifat deskriptif-analitis untuk mengkaji penerapan sanksi pidana bagi pengguna jasa prostitusi anak berdasarkan teori keadilan (Emzir, 2023).

Metode penelitian hukum normatif yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*) yang mengandalkan pemeriksaan yang cermat dan mendalam terhadap buku-buku dan dokumen-dokumen hukum yang penting untuk masalah hukum yang diteliti (Johnny Ibrahim, 2023). Penelitian ini bersifat *library based*, focusing on reading and analysis of the primary and secondary material, sehingga dapat dikatakan sebagai penelitian kajian ilmu hukum (Armia, 2022). Karakteristik penelitian hukum normatif yang digunakan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum (Soekanto & Mamudji, 2021).

Instrumen dan Teknik Analisis Data

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah peneliti itu sendiri sebagai *human instrument* yang berperan sebagai pengumpul, penyeleksi, penilai, dan penafsir data penelitian (Sugiyono, 2023). Instrumen pendukung yang digunakan meliputi alat tulis, komputer, dan kartu-kartu untuk mencatat bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian (Sudaryono, 2022). Selain itu, penelitian ini menggunakan pedoman analisis dokumen yang disusun berdasarkan kerangka teoritis yang telah ditetapkan untuk memandu proses analisis bahan hukum (Emzir, 2024).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan data yang telah terkumpul mengenai penerapan sanksi pidana bagi pengguna jasa prostitusi anak, sedangkan analisis normatif digunakan untuk mengkaji kesesuaian penerapan hukum dengan teori keadilan (Creswell & Creswell, 2023). Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: pertama, reduksi data dengan cara memilah dan memilih bahan hukum yang relevan; kedua, penyajian data dalam bentuk uraian naratif yang sistematis; dan ketiga, penarikan kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan (Sugiyono, 2024).

Teknik analisis konten (*content analysis*) juga digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan Nomor 1172/Pid.Sus/2024/PN Sby dengan cara mengidentifikasi, mengkategorisasi, dan menginterpretasi pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana (Sudaryono, 2023). Analisis data dilakukan dengan menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu dimulai dari teori-teori umum tentang keadilan, pemidanaan, dan perlindungan anak, kemudian diterapkan pada kasus konkret yang diteliti (Emzir, 2022). Untuk memastikan validitas analisis, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan (Creswell, 2024).

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian hukum normatif, konsep populasi dan sampel berbeda dengan penelitian kuantitatif pada umumnya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bahan

hukum yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana bagi pengguna jasa prostitusi anak berdasarkan teori keadilan (Marzuki, 2023). Populasi tersebut mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak, tindak pidana perdagangan orang, pornografi, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian (Efendi & Ibrahim, 2022).

Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2022). Sampel dalam penelitian ini terdiri dari: pertama, bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1172/Pid.Sus/2024/PN Sby; kedua, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas tentang teori keadilan, pemidanaan, dan perlindungan anak; dan ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum (Sudaryono, 2024).

Kriteria pemilihan sampel didasarkan pada relevansi, kredibilitas, dan kebaruan sumber bahan hukum (Emzir, 2023). Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1172/Pid.Sus/2024/PN Sby dipilih sebagai sampel utama karena merupakan kasus yang representatif dan terkini mengenai penerapan sanksi pidana dalam kasus prostitusi anak (Creswell, 2022). Selain itu, putusan tersebut memuat pertimbangan hukum yang komprehensif sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan teori keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Johnny Ibrahim, 2024).

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis dan logis untuk memastikan kualitas dan validitas hasil penelitian. Tahapan pertama adalah persiapan penelitian yang meliputi identifikasi masalah penelitian, perumusan masalah, dan penyusunan rancangan penelitian (Sudaryono, 2021). Pada tahap ini juga dilakukan studi pendahuluan untuk memahami konteks permasalahan yang akan diteliti serta menentukan ruang lingkup penelitian yang tepat (Sugiyono, 2023).

Tahapan kedua adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian (Marzuki, 2022). Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari dokumen-dokumen hukum, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan sanksi pidana, prostitusi anak, dan teori keadilan (Emzir, 2024). Pengumpulan data juga dilakukan melalui penelusuran online database hukum dan perpustakaan digital untuk memperoleh sumber-sumber terkini dan relevan (Creswell & Creswell, 2023).

Tahapan ketiga adalah pengolahan dan analisis data yang dilakukan setelah seluruh bahan hukum terkumpul. Data yang telah terkumpul diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif (Efendi & Ibrahim, 2023). Proses analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengkategorisasi, dan menginterpretasi berbagai konsep, teori, dan prinsip hukum yang terkandung dalam bahan hukum yang telah dikumpulkan (Sudaryono, 2022). Analisis dilakukan secara mendalam untuk menemukan hubungan antara teori keadilan dengan penerapan sanksi pidana dalam kasus prostitusi anak (Johnny Ibrahim, 2022).

Tahapan keempat adalah penarikan kesimpulan dan penyusunan laporan penelitian. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan (Creswell, 2024). Kesimpulan disusun secara logis dan sistematis dengan didukung oleh argumentasi yang kuat berdasarkan analisis bahan hukum yang telah dilakukan. Tahapan terakhir adalah penyusunan laporan penelitian yang memuat seluruh proses penelitian mulai dari latar belakang, metode, hasil, pembahasan, hingga kesimpulan dan saran (Sugiyono, 2024). Laporan disusun sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku dan menggunakan sistem sitasi yang konsisten untuk menjaga kredibilitas dan akuntabilitas penelitian (Emzir, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan pada Kasus Prostitusi Anak Dalam Putusan Nomor : 1172/Pid.Sus/2024/PN Sby

Penegakan hukum pidana adalah salah satu bentuk upaya dalam penanggulangan kejahatan. Hal ini termasuk dalam kerangka kebijakan criminal yang dirancang untuk mencapai beberapa tujuan utama, di antaranya perlindungan masyarakat, menciptakan ketertiban, hukuman dan rehabilitasi, pencegahan kriminalitas dan keadilan.

Sebuah aturan hukum disebut punya relevansi hukum jika berdasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi, atau jika aturan itu dibuat dengan cara yang sudah ditentukan. Terkait dengan pembaharuan dalam tanggung jawab pidana, terutama tentang subjek pelanggaran dan penyimpangan dari asas kesalahan, penting sekali untuk melihat relevansi ini dari sudut pandang hukum. Jika kita melihat aturan hukum pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa penyimpangan baik dalam subjek pelanggaran maupun dalam sistem tanggung jawab pidananya.

Dari segi hukum, penyimpangan itu diperbolehkan oleh undang-undang. Aturan ini didasarkan pada Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa aturan di Bab I hingga Bab VII juga berlaku untuk tindakan yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang lain, kecuali jika ada ketentuan berbeda dari undang-undang itu. Penting untuk menyebutkan Pasal 103 KUHP ini karena menjadi dasar hukum bahwa penyimpangan oleh undang-undang di luar KUHP diperbolehkan untuk menghadapi perubahan dalam masyarakat yang sangat cepat.

Setiap anak, tanpa terkecuali, dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi seksual komersial, serta hak-haknya harus dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 yang mengesahkan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. Perlindungan ini harus dilakukan dalam lingkungan yang menghormati kepentingan terbaik anak, menghargai pendapat mereka, dan mendukung keberlangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap anak dari ancaman kekerasan dan eksploitasi seksual, serta berupaya memenuhi hak-hak anak terutama bagi mereka yang berisiko atau jadi korban, dan menciptakan lingkungan yang menghormati kepentingan baik anak, menghargai pandangan mereka, dan mendukung kehidupan anak.

Kemunculan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus untuk anak, baik sebagai korban tindak pidana maupun sebagai

pelaku tindak pidana. Ini sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) yang menjelaskan tentang perlindungan khusus untuk anak yang disebut dalam ayat (1) terkait:

1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
6. Anak yang menjadi korban pornografi;
7. Anak dengan HIV/AIDS;
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
9. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
10. Anak korban kejahatan seksual;
11. Anak korban jaringan terorisme;
12. Anak penyandang disabilitas;
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. Anak dengan perilaku social menyimpang;
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah Menjelaskan tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai korban dan pelaku tindak pidana, dalam Pasal 20 lebih rinci siapa-siapa saja yang harus wajib untuk melindungi Anak : “Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak”

Berdasarkan teori tindak pidana, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang di defenisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangannya disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidana ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatannya) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk dalam dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu. Sanksi ialah jalan yang paling akhir apabila teguran, peringatan dan nasehat-nasehat belum bisa mencegah anak melakukan pelanggaran. Memberi hukuman diperbolehkan dalam batas-batas sehingga tidak terlalu menyakitkan badan dan jiwa seseorang, apalagi sampai cacat tubuh. Dan ini diberikan kalau seseorang itu betul-betul berlebihan (Abu Ahmadi, 2010).

Adapun bentuk-bentuk sanksi ada 2, yaitu:

1. Hukuman Moril Hukuman moril adalah hukuman yang tidak menimbulkan rasa sakit pada diriseseorang tetapi mempunyai pengaruh psikologis yang cukup besar.
2. Hukuman Fisik Hukuman fisik adalah hukuman yang menyebabkan rasa sakit pada tubuh seperti memukul, mencubit, menarik daun telinga dan sebagainya.

Ada juga syarat-syarat sanksi menurut Suwarno, yaitu:

1. Hukuman harus selaras dengan kesalahan.
2. Hukuman harus seadil-adilnya.
3. Hukuman harus lekas dijalankan agar seseorang mengerti benar apa sebabnya ia di hukum dan apa maksud hukuman itu.
4. Memberikan hukuman harus dalam keadaan tenang, jangan dalam keadaan emosional.
5. Hukuman harus diikuti dengan penjelasan sebab bertujuan untuk membentuk kata hati, tidak hanya menghukum saja.

Sebagaimana diketahui dan disadari bahwa kejahatan dilihat dari sudut manapun tidak bisa di tolerir dan dibiarkan didalam pergaulan hidup karena dapat merugikan masyarakat. Kerugian ini tidak terbatas pada kerugian materil tetapi juga menyebabkan kerugian moril yaitu menyebabkan rusaknya moral generasi muda bangsa. Pelaku kejahatan selain berasal dari golongan status sosial ekonomi rendah, adapula dari golongan status sosial ekonomi mapan, bahkan berpendidikan tinggi. Dan kejahatan tersebut dilakukannya dengan berbagai alasan (motif).

Penerapan sanksi. yang dilakukan oleh hakim dirasa sudah memberikan hukuman yang pas terhadap si pelaku, karena. tidak hanya memutus perkara sesuai undang-undang atau aturannya, hakim juga melihat fakta-fakta yang terjadi dipersidangan. Alasan hakim memutus perkara tersebut hanya 4 tahun dikarenakan pelaku adalah seorang kepala. keluarga yang masih dibutuhkan oleh keluarganya, jika hakim memutusnya dengan pidana penjara yang lama maka keluarganya pasti sangat bersedih karena telah kehilangan kepala keluarga.

Seperti yang ada dalam putusan perkara pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1172/Pid.Sus/2024/PN Sby menyatakan bahwa terdakwa Mohammad Ismail Hiro Apriga als Riga als Mail yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengeksploitasi seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Dimana dalam kasus tersebut terdakwa Bahwa terdakwa bertugas untuk menawarkan layanan open BO melalui akun Michatnya, pengamanan, mengantarkan tamu kepada saksi DESY PUSPI-TASARI dan anak korban SITI AMINAH Alias OCI, mengantarkan kepada tamu diluar hotel (kos, rumah, villa dan lain lain) dan menghitung uang hasil open BO; Bahwa saksi Desy Puspitasari bertugas untuk orang yang dipekerjakan sebagai Terapis kepada para tamu untuk melakukan kegiatan Open BO, menampung uang hasil orderan open BO, membayar kamar hotel, nenawarkan jasa open BO melalui akun Michat;

Dalam perkara ini jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa Ismail Hiro Apriga als Riga als Mail dituntut dengan dakwaan di ancam pidana pasal 88 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Memutus terdakwa dengan Menyatakan Terdakwa Ismail Hiro Apriga Als Riga Als Mail melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang” sebagaimana dalam dakwaan KESATU melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 17 UURI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ismail Hiro Apriga Als Riga Als Mail dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan.

Seharusnya Hakim bisa memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelanggar sehingga orang tersebut dapat merasakan efek jera, terutama karena anak itu masih memiliki masa depan yang panjang. Jika anak tersebut sudah mengalami trauma, maka akan lebih sulit untuk mengembalikannya seperti sebelumnya, dan diperlukan waktu yang cukup lama untuk terapi pemulihan. Ketika membicarakan tentang hukum, kita harus melihatnya dari beberapa sudut pandang, termasuk tujuan hukum yang harus mencerminkan keadilan. Saat ini, penegakan hukum dan kepastian hukum masih terasa kurang memberikan rasa keadilan, manfaat, dan kesetaraan. Pada dasarnya, hukum dan keadilan itu saling terkait; kita bisa membedakannya, tetapi tidak bisa memisahkannya.

Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Pada Kasus Prostitusi Anak Dalam Putusan Nomor : 1172/Pid.Sus/2024/PN Sby

Perihal keputusan dari hakim atau pengadilan adalah hal yang sangat penting dan diperlukan untuk menyelesaikan kasus kriminal. Ini berarti kita dapat menyimpulkan bahwa keputusan hakim dapat membantu terdakwa mendapatkan kepastian tentang hukumnya dan juga mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya. Langkah-langkah ini bisa berupa menerima keputusan tersebut atau melakukan upaya hukum seperti mengajukan keberatan, banding, meminta kasasi, atau grasi, dan lain-lain. Di sisi lain, jika kita melihat dari sudut pandang hakim yang menangani kasus, keputusan hakim adalah puncak dari nilai-nilai keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, dan penerapan hukum yang tepat dan fakta yang jelas, serta mencerminkan etika dan moral hakim itu sendiri.

Keputusan itu adalah pernyataan dari hakim yang ditulis dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sebagai hasil pemeriksaan dari kasus yang digugat. Sedangkan ketetapan adalah pernyataan yang juga ditulis dan dibacakan oleh hakim dalam sidang terbuka, tetapi sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan.

Dalam dunia pengadilan, biasanya muncul aspek hukum yang khusus dalam kasus hukuman. Pertama, jika terdakwa tidak ditahan, hakim bisa memutuskan agar terdakwa ditahan jika dia terancam hukum lima tahun atau lebih, atau tindakan yang dia lakukan termasuk dalam peraturan tertentu yang ada di Pasal 21 ayat (4) KUHP dan ada alasan yang kuat untuk itu.

Dalam hal penahanan terdakwa, pengadilan bisa memutuskan apakah terdakwa tetap dalam tahanan atau dibebaskan jika ada alasan yang cukup (Pasal 193 ayat (2) KUHP). Kedua, untuk lamanya hukuman, pembuat undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih batas minimum dan maksimum hukuman berdasarkan pasal yang terbukti dalam sidang. Tentang berat atau ringannya hukuman ini adalah hak dari *yudexfacti* yang tidak bisa diganggu gugat kecuali jika *yudexfacti* memberikan hukuman lebih dari batas maksimum yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, seperti yang diatur dalam keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1953 k/pid/1988 tanggal 23 Januari 1993.

Meskipun pembuat undang-undang memberikan hak untuk menentukan batas hukuman, hakim tidak bisa sembarangan menjatuhkan hukuman tanpa mempertimbangkan berbagai aspek. Putusan ini adalah keputusan yang akhir, dan

tergugat memiliki hak untuk mengajukan banding atau mengajukan kasus baru. Pihak tergugat juga bisa menantang keputusan yang menyatakan bahwa pengadilan tidak memiliki wewenang.

Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku eksploitasi harus memberikan alasan yang tepat, terutama jika ada harapan untuk merubah perilaku pelaku. Hakim juga harus memikirkan jenis ketergantungan yang dialami oleh terdakwa. Di samping itu, hakim perlu memperhatikan fakta-fakta (seperti fakta hukum, sejarah, dan sosial) yang terungkap saat sidang, termasuk motivasi dan tujuan terdakwa melakukan eksploitasi seksual. Semua ini penting untuk menilai faktor yang bisa mengurangi atau meningkatkan hukuman, serta untuk memastikan apakah keputusan yang diambil akan membawa dampak positif bagi pelaku eksploitasi seksual.

bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 17 UURI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan, seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan tang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap anak.

Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan, seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap anak.

bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 17 UURI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim sehingga tidak menjatuhkan pidana maksimum dalam kasus eksploitasi seksual di Pengadilan Negeri Surabaya ini dipengaruhi oleh adanya hal-hal yang dapat meringankan hukuman.

Hal-hal yang dapat meringankan hal tersebut, yakni:

1. Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Bahwa terdakwa selama persidangan berlaku sopan;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa masih berusia muda, masih ada harapan dan kesempatan untuk memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang;
5. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
6. Bahwa selama proses persidangan Terdakwa tidak menyulitkan jalannya persidangan.

Sehingga penulis melihat bahwa saat menerapkan hukuman kepada pelaku, terutama dalam hal hukumannya, seharusnya mengacu pada cara yang bisa menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan eksploitasi dengan tujuan untuk memberi efek jera. Dengan kata lain, ketika menjatuhkan hukuman, seharusnya bisa menimbulkan rasa takut pada pelaku kejahatan eksploitasi. Hal ini memberikan gambaran kepada hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku kejahatan eksploitasi agar bisa mencerminkan rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Diharapkan para penegak hukum, terutama hakim, dapat bertindak profesional dalam bidang hukum yang didukung oleh etika profesi mereka. Keberadaan penegak hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga peradilan, seharusnya memiliki pandangan yang sama sesuai dengan tuntutan hukum dan keadilan dari masyarakat. Ketekunan dalam penegakan hukum juga perlu dipengaruhi oleh sikap transparan dari penegak hukum serta tanggung jawab mereka kepada publik.

Sebagai contoh, dalam putusan Perkara Nomor 1172/Pid. Sus/2024/PN Sby, hakim menjatuhkan hukuman terhadap Ismail Hiro Apriga Als Riga Als Mail selama empat tahun penjara. Di sinilah penulis menganalisis penggunaan hukum pidana, yaitu tentang bagaimana hakim membuat keputusan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman sangat berpengaruh pada apakah keputusan tersebut dianggap adil dan bisa dipertanggungjawabkan. Dasar pertimbangan hakim bisa digunakan untuk analisis terkait sikap hakim dalam memutuskan kasus, dan ini penting untuk mengetahui seberapa relevan putusan tersebut dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum, bisa dikatakan bahwa keputusan hakim yang tidak didasarkan pada pandangan yang tepat akan sulit diterima.

Tanggung jawab yang diemban hakim sangat berat, karena mereka harus bertanggung jawab kepada Tuhan, diri sendiri, pihak-pihak yang terlibat, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum. Mengingat beban tanggung jawab ini, profesionalisme dan integritas pribadi saja tidak cukup. Hakim juga harus memiliki iman dan taqwa yang baik, bisa berkomunikasi dengan baik, serta mempertahankan peran dan wibawanya di depan masyarakat.

Tugas hakim tidak hanya bersifat praktik sehari-hari, tetapi juga bersifat ilmiah. Tugas yang seperti ini mengharuskan hakim untuk terus memperdalam ilmu hukum dan memahami kebutuhan hukum masyarakat. Dengan cara ini, pertimbangan yang digunakan hakim untuk menyusun keputusan akan semakin kuat. Selain itu, hakim juga bisa berperan aktif dalam perubahan hukum yang sedang diminta oleh masyarakat.

Keputusan hakim sebagai tahap akhir dalam penegakan hukum adalah proses yang penuh dengan tantangan, dilema, dan kontroversi. Usaha untuk mencari, menemukan, dan menerapkan hukum sering kali menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat.

Dalam melakukan pemeriksaan dan menentukan hasil, Hakim memiliki kekuasaan sendiri, tetapi kekuasaan itu dipengaruhi oleh berbagai hal seperti sistem pemerintah, politik, ekonomi, dan sebagainya. Hakim diberi kebebasan ini untuk melaksanakan tugas dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan Pancasila, dengan cara menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar yang menjadi acuan, melalui kasus yang dihadapinya, supaya keputusan yang diambil mencerminkan rasa keadilan bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia. Ini berarti bahwa kebebasan Hakim harus memperhatikan Pancasila, undang-undang, kepentingan pihak-pihak yang terlibat, dan keteraturan umum.

Keputusan adalah inti dari proses pengadilan, dan itu adalah tujuan dari semua aktivitas yang berkaitan dengan peradilan, yang menyelesaikan masalah yang sudah mempengaruhi pihak-pihak sejak awal. Dalam semua proses pengadilan, tidak ada yang selain keputusan pengadilan yang bisa menentukan hak seseorang atau beban kewajiban pada pihak lain, apakah suatu tindakan sah atau tidak menurut hukum, serta menentukan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang terlibat. Hanya keputusan yang memberikan konsekuensi penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengadilan.

Keputusan Hakim menurut Sudikno Mertodikusumo adalah sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Hakim, yang merupakan pejabat Negara dengan wewenang untuk itu, dalam sidang untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu masalah atau konflik antara pihak-pihak yang terlibat.

Dari sudut pandang sosial, struktur pengadilan dan para Hakim tidak bisa dipisahkan dari struktur masyarakat. Ketika masyarakat menilai hasil pengadilan, itu menunjukkan bahwa ada interaksi antara lembaga peradilan dan masyarakat di sekitarnya. Penilaian masyarakat terhadap keputusan pengadilan membawa arti bahwa pengadilan tidak terpisah dari masyarakat. Pengadilan harus peka terhadap rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Para Hakim harus terus menerus memahami hukum yang berlaku di komunitas mereka.

Bagi mereka yang percaya bahwa hukum dipengaruhi oleh pendapat sosial, mereka akan mengatakan bahwa hakim yang baik adalah penilaian yang memutuskan dalam kenyataan atau persyaratan yang ada di masyarakat. Keputusan hakim bisa sangat subyektif dan bergantung pada keinginan hakim yang relevan. Manfaat masyarakat dapat bervariasi, sehingga tidak ada konsistensi dalam keputusan.

Ini juga bisa berbahaya bagi mereka yang membutuhkan keadilan. sangat penting untuk diingat bahwa faktor -faktor penting dalam kasus manfaat dari mereka yang membutuhkan keadilan (para pihak didoakan), maka manfaat masyarakat. Lebih baik manfaat orang yang mencari keadilan dan manfaat masyarakat berjalan seiring, saling mendukung atau setidaknya dalam konflik.

Jika ada konfrontasi, hakim harus memprioritaskan manfaat pasien, karena mereka paling dipengaruhi secara langsung oleh keputusan tersebut. tergantung pada sudut pandang legalitas, hukum dan keadilan yang identik dengan hukum. Karena itu, hakim hanya dianggap sebagai undang -undang.

Bagi mereka, hakim hanya melakukan tugas dalam hukum. Namun, untuk orang yang lebih maju, pandangan ini menghadapi banyak tantangan. Faktanya, sering ada perbedaan antara hukum dan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, karena itu hanya berfokus pada kepastian hukum. Proses hukum bukan hanya proses hukum. Proses

Pengadilan tidak hanya menerapkan artikel dan isi hukum, tetapi juga berkaitan dengan perilaku masyarakat dan terjadi dalam struktur sosial tertentu.

Dalam kerangka hal-hal ini, menurut Cardozo, dalam hal aturan hukum, tetapi ada konflik antara kepastian hukum dan keadilan dan kepentingan masyarakat, tugas hakim adalah untuk menjelaskan aturan sehingga undang-undang tersebut dapat mematuhi kondisi baru. Dengan menafsirkan, dapat dipenuhi antara manfaat kepastian (keputusan berdasarkan hukum) dan manfaat sosial dengan membuat makna baru untuk undang-undang saat ini.

Dalam kerangka kerja yang lebih luas, pembaruan undang-undang dibuat dengan menemukan undang-undang (pengisian ulang, hukum) termasuk pencarian aturan hukum, penjelasan, konstruksi, dll. Dalam konteks ini, dapat dipertanyakan, lebih penting: jika aspek tanggung jawab atau aspek keadilan dan kepuasan masyarakat adalah desentralisasi dan / atau masyarakat " Bahkan, keputusan yang bertanggung jawab tidak dapat dipenuhi dengan keadilan atau perusahaan.

Keputusan tidak bertanggung jawab atas yang tidak terkait atau tidak memuaskan, menyenangkan atau tidak nyaman. Putusan yang bertanggung jawab adalah keputusan dengan konsep yang solid, dasar hukum yang solid. 55.555 alasan dan pertimbangan yang kuat (hukum dan ilegal). Orang mungkin berbeda dari jenis keputusan ini, tetapi tidak ada yang bisa menyalahkannya karena diputuskan berdasarkan konsep yang solid. Oleh karena itu, itu harus dibedakan antara tanggung jawab dan kepuasan atau ketidakpuasan terhadap suatu keputusan. Tanggung Jawab untuk Hakim. Puas atau tidak puas dengan orang yang mencari keadilan. Diundangkannya hukum di tengah masyarakat, mencapai tujuan mencapai keadilan, kepastian legislatif dan kepentingan sosial masyarakat. Tidak ada keraguan, jika keadilan lebih ditekankan, akan ada masalah dengan aspek hukum kepastian. Jika ada konflik antara keadilan dan kepastian secara hukum, kita dapat melihat keuntungan dari keputusan peradilan bagi masyarakat.

Untuk menuju pada cita-cita pengadilan sebagai pengayom masyarakat, maka pengadilan harus senantiasa mengedepankan keadilan, kepastian hukum dan bemanfaatan sosial bagi masyarakat dalam setiap putusan yang dibuatnya. Dalam mewujudkan cita-cita di atas, Hakim memegang peran sentral. Baik atau buruknya citra pengadilan banyak tergantung pada putusan yang dibuat oleh para Hakim.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap putusan Nomor 1172/Pid.Sus/2024/PN Sby, penelitian ini menemukan bahwa penerapan sanksi pidana dalam kasus prostitusi anak masih belum mencerminkan prinsip keadilan secara optimal. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan terdakwa Ismail Hiro Apriga Als Riga Als Mail dengan pidana penjara 4 tahun dan denda Rp 120.000.000,- berdasarkan dakwaan perdagangan orang (Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007), bukan berdasarkan Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan hakim yang menitikberatkan pada faktor-faktor peringan seperti pengakuan terdakwa, sikap sopan di persidangan, status sebagai tulang punggung keluarga, usia muda, dan belum pernah dihukum, dinilai belum memberikan efek jera yang memadai dan kurang mencerminkan keadilan bagi korban anak. Temuan ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan peraturan perundang-undangan serta lemahnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pihak yang paling rentan dalam kasus prostitusi anak.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan sampel tunggal berupa satu putusan pengadilan dan pendekatan normatif yang tidak mengeksplorasi aspek empiris pelaksanaan putusan tersebut. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode mixed methods dengan sampel yang lebih representatif, melibatkan berbagai putusan pengadilan dari wilayah berbeda, serta mengkaji efektivitas implementasi sanksi pidana dalam memberikan efek jera dan perlindungan terhadap anak. Secara praktis, hasil penelitian ini berimplikasi pada perlunya revisi kebijakan sanksi pidana yang lebih tegas terhadap pelaku eksploitasi seksual anak, peningkatan kapasitas hakim dalam memahami kompleksitas kasus prostitusi anak, dan penguatan sistem perlindungan anak yang komprehensif. Pemerintah perlu mempertimbangkan peningkatan ancaman pidana minimal dalam UU Perlindungan Anak, penyusunan pedoman pemidanaan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, serta penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus serupa untuk mewujudkan keadilan yang substantif bagi korban anak.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmadi, A. (2010). *Psikologi sosial*. Rineka Cipta.
- Bunga, D. (2012). *Cyber prostitusi*. University Udayana Press.
- Harefa, B. (2016). *Kapita selecta perlindungan hukum bagi anak*. Deepublish.
- Ibrahim, J. (2016). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Prenadamedia Group.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (2023).
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Nawawi, B. (2011). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana Prenada Media Group.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1172/Pid.Sus/2024/PN Sby*. (2024).
- Rawls, J. (2011). *Teori keadilan: Dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara*. Pustaka Pelajar.
- Soekorini, N. (2025). Perlindungan hukum anak sebagai saksi korban dalam kasus pencabulan. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5(2), 234-248.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. (2014).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (2007).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. (1999).
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*. (2008).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. (2016).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (1945).
- Wulandari, C., & Wicaksono, S. S. (2021). Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) khususnya terhadap perempuan dan anak. *Jurnal Yustisia*, 90, 156-172.